



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemohon	: Riden Hatam Aziz, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Formil UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 25 November 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mendalilkan perseorangan warga negara Indonesia yang berhak memperoleh hak-hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu antara lain hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya tersebut karena pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas keterbukaan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Formil Undang-Undang *in casu* UU 11/2020 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil, oleh karena UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 17 Desember 2020. Sementara itu, permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 256/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas pembentukan UU 11/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah dapat memahami uraian hak dan/atau kerugian konstitusional para Pemohon yang berkaitan dengan pembentukan UU 11/2020 yang menurut para Pemohon tidak berpedoman dan tidak mengikuti ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan UU 11/2020. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas/pertautan antara hak dan/atau kerugian konstitusional para Pemohon dengan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil.

Berkenaan dengan pokok permohonan para Pemohon, setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR dan ahli yang diajukan DPR; dan keterangan Presiden beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden, dan kesimpulan Presiden, Mahkamah

mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan menyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* menjadi kehilangan objek. Meskipun pokok permohonan para Pemohon tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut namun oleh karena terhadap permohonan pengujian formil tidak dipersyaratkan harus terpenuhinya seluruh syarat secara kumulatif maka dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan syarat-syarat selain dan selebihnya yang didalilkan para Pemohon *a quo* lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon kehilangan objek, sehingga meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.